

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum dan memiliki karakteristik mandiri. Kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai filsafat yang teratur dalam Pancasila. Seiring dengan hal tersebut, pembukaan UUD 1945 menyatakan dengan jelas maksud dan tujuan Negara yaitu mewujudkan tata kehidupan rakyat yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga tercapai sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan sesama anggota masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.

Jauh sebelumnya, Para filosof Yunani misalnya, kira- kira pada abad V sebelum Masehi, telah menggagas cita- cita negara hukum yang ideal, di mana pada waktu itu lebih dikenal sebagai negara polis<sup>1</sup>.Tentunya dalam hal ini, sudah tidak asing lagi bagi kita seperti nama Plato,Aristoteles dan filosof lainnya.

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty,2000), hal.21

Semua filosof itu telah berupaya untuk menemukan suatu bentuk negara yang ideal bagi kehidupan umat manusia. Pada perkembangan diskusi tersebut terus berlanjut, untuk membahas masalah apa yang disebut dengan negara hukum. Para Pemikir tersebut di antaranya adalah Thomas Hobbes ,John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau , Hanya saja istilah negara polis sebagai suatu bentuk Negara hukum yang digunakan pada zaman filosof Yunani, telah berganti menjadi istilah baru sesuai dengan area lahirnya perkembangan tersebut.<sup>2</sup> Dalam area Eropa Kontinental, pembicaraan mengenai negara hukum seringkali didentikkan dengan istilah *rechtsstaat*, sedangkan pada penganut paham Anglo Saxon digunakan istilah *rule of law*. Kedua istilah tersebut, meskipun memiliki sistem pelaksanaan yang sedikit berbeda, namun pada intinya sama, yakni berupaya memandang suatu negara penyelenggaraan pemerintahannya di dasarkan atas hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan<sup>3</sup>. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok, Negara hukum menurut UUD

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Dayanto, "Negara Hukum dan Demokrasi: *Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas dalam Meluruskan Jalan Bernegara*", (Yogyakarta:Deepublish,2014), hal.20

1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum).

Sebagai negara hukum, UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa seluruh kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum<sup>4</sup>. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun Negara. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berarti hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Negara Indonesia berdasarkan pada hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>5</sup> Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan/sesuai dengan hukum<sup>6</sup>. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Dengan kata lain hukumlah yang memegang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945

kekuasaan dan memimpin penyelenggaraan negara, sebagaimana konsep *nomocratie*, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum.

Secara tertulis hukum dasar yang melandasi legitimasi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Adapun UUD 1945 merupakan nilai instrumental yang sekaligus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Jadi Pancasila dapat disebut sebagai konsep hukum negara Indonesia, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal demikian, dasar-dasar penyelenggaraan negara yang disusun dalam UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan<sup>7</sup>. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Padmo Wahyono terdapat 4 (empat) pokok – pokok prinsip Negara hukum Indonesia, yaitu:

---

<sup>7</sup> Dayanto, *Op.cit*, hal.10

- 1) Melindungi dan menghormati hak hak kemanusiaan
- 2) Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis
- 3) Adanya suatu tertib hukum
- 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas<sup>8</sup>.

Sementara itu menurut R. Djokosutomo, mengatakan bahwa : “Dalam UUD 45 yang kita pelajari selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subyek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum” .

Menurut Ismail Suny, dalam tulisan mengenai “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan bahwa : “Negara hukum Indonesia mencakup unsur-unsur berikut: Menegakkan hukum, Pembagian kekuasaan, Perlindungan keberadaan hak asasi manusia .<sup>9</sup>

Dalam teori Ilmu Negara konsep negara hukum menurut Aristoteles, adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan .

---

<sup>8</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Graha Indonesia. 1983), hal. 10.

<sup>9</sup> Ismail Suny, *Mekansime Demokrasi Pancasila*, (Aksara Baru: Jakarta, 1998), hal.5

Secara Konsitusional tujuan Negara Indonesia tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat termasuk penegasan mengenai dasar dan landasan Negara Indonesia yakni Pancasila. Dalam kaitan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh Warga Negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan, mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, menegaskan tujuan Negara Indonesia sebagai berikut :

- 1) Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi.

Keempat butir tujuan Negara diatas mewakili kerangka konsepsional yang berkaitan dengan tindakan maupun upaya yang akan maupun telah dilakukan. Mengenai tujuan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia pada dasarnya adalah menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai, dan menghormati perbedaan-perbedaan serta tentang memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan itu, Pemerintah perlu

terus melakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur guna dapat bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional<sup>10</sup>.

Sejak Tahun 2015 yang lalu Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dari itu Negara Indonesia harus sudah memikirkan strategi dan kebijakan untuk siap bersaing. Kewenangan itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, adapun mengenai tujuan Negara yang berkaitan dengan upaya untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa, hal yang dapat dilakukan adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas diharapkan akan mampu memajukan dan dan mensejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Khusus Mngenai upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal yang dapat dilakukan adalah ikut serta dan mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejarah mengenai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal itu sesungguhnya sekaligus untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang amat heterogen. Artinya, persatuan bangsa yang dapat mengatasi perbedaan suku, agama dan ras. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebenarnya merupakan tujuan kemanusiaan universal. Hal ini dapat dimengerti karena negara tidak hanya melindungi seluruh warga Indonesia, tetapi

---

<sup>10</sup> Deddy Ismatullah, *Ide Negara Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali*, (Bandung:Tsabita,2007), hal.10

juga seluruh penduduk asing yang berada dalam wilayah hukum negara Indonesia<sup>11</sup>.

Harus diakui hal ini sejalan dengan tujuan kemanusiaan universal lainnya, yaitu tujuan turut melaksanakan ketertiban dunia, berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia juga harus bersatu padu dalam melindungi serta mempertahankan wilayah negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Sebagai negara kepulauan, wilayah negara Indonesia amat luas, juga strategis dilihat dari sudut kepentingan perdagangan dan pertahanan internasional. Oleh karena itu, negara harus bersikap sangat tegas terhadap segala tindakan yang ingin menghalangi dan menghambat tujuan mempersatukan bangsa dan wilayah negara Indonesia.

Mengenai tujuan Negara dalam memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan Negara kesejahteraan. Artinya tujuan Negara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi tetapi juga dari segi spiritual<sup>12</sup>. Kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan tuntutan agama, sehingga akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan

---

<sup>11</sup> Maleha Soemarsono, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, Negara Hukum Indonesia di Tinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Tahun 2007, Hal.2

<sup>12</sup> Lutfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, ( Jakarta:Intrans Publishing,2014) Hal.8

mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini perlu ditegaskan karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya, tidak berbeda dengan tujuan kemakmuran individu yang dianut oleh paham negara-negara barat. Selanjutnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya menjadi tugas utama Negara. Rakyat Indonesia juga dengan penuh kesadaran harus turut aktif dalam usaha mencerdaskan diri. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, mampu memahami teori kenegaraan Indonesia sehingga menjadi bangsa yang sadar bernegara, memiliki kesadaran hukum yang baik, dan memahami untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Selain itu, juga mampu memahami sejarah kenegaraan Indonesia yang merupakan proses terjadinya Negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan akan memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang benar-benar memahami kebutuhan rakyatnya.

Perkembangan selanjutnya negara hukum sebagai paham dan falsafah liberal berubah ke Negara Hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, untuk menjamin jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang dari Negara/penguasa dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, ini berarti setiap tindakan Negara harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat terlebih dahulu, Negara baru dapat bertindak menyelenggarakan kepentingan rakyat kalau sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindakan tersebut.

Tujuan kemakmuran yang terakhir adalah kemakmuran rakyat, yang menimbulkan bentuk negara hukum material. Pada tahap ini tidak lagi penting bentuk formal dari suatu ketentuan hukum, karena yang lebih utama adalah isi/materi dari ketentuan hukum untuk kemakmuran rakyat. Jadi tugas dan tujuan utama negara (dalam hal ini pemerintah) adalah kemakmuran rakyat (*welfare state*).

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yaitu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. *Welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya<sup>13</sup>. Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Ini berarti, ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan Negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini

---

<sup>13</sup> Siswono Yudo Husono, *Menuju Welfare State*, (Jakarta:Baris Baru,2017), hal.15

ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi Negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”<sup>14</sup>Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Konsep kesejahteraan sosial yang terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan sosial, yang diliputi oleh rasa keamanan, kenyamanan dan ketentraman lahir dan batin untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Negara kesejahteraan sangat berkaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

---

<sup>14</sup> M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hal. 299.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara dituntut ikut campur dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah .

Negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum sejak proklamasi kemerdekaannya, mencetuskan bahwa negara hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia ini, dipandang dari segi hukum, bukan dalam arti

formal, melainkan dalam arti material. Pengertian secara material ini diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran .

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju<sup>15</sup>. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.”

Dengan adanya pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

---

<sup>15</sup> Amir Marzali, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), hal.6

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>16</sup>. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Harus diakui, peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untukm menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional,Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut. Selanjutnya, kehidupan ditingkat nasional maupun Internasional yang berkembang cepat ,terutama dibidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI), khususnya dibidang hak cipta.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*,hal.15

<sup>17</sup> Damian Eddy,*Hukum Hak Cipta*, (Bandung :PT. Alumi,Bandung,2003), hal.3

Saat ini Undang-Undang yang mengatur Hak cipta yaitu Undang-Undang No. Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>18</sup>”

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan, dengan maksud untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembang semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang diperlukan bagi pembangunan nasional. HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada Negara. Manfaat ekonomi dari HAKI dapat menjadikan suatu Negara bisa peka terhadap pelanggaran-pelanggaran HAKI oleh Negara lain maupun dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada masa sekarang, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan sebagai ciptaan-ciptaan yang termasuk dalam lingkup perlindungan HAKI. Globalisasi industri, perdagangan berbagai ciptaan HAKI ini memicu pertambahan permintaan buku,musik,sinematografi dan program computer,dan ciptaan ini didagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan secara global. Bersamaan dengan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2004

berkembangnya industri, meningkat pula penggunaan tanda dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan<sup>19</sup>. Dengan kemajuan ini setiap orang maupun perusahaan menjadi sangat peduli dengan pentingnya sebuah nama, simbol yang akan digunakan sebagai lambang dan ciri khas dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan/atau jasa.

Menurut literatur hukum HAKI Nama lain dari merek itu adalah *trademark* yang dapat terdiri dari nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).<sup>20</sup> Merek juga dapat diartikan sebagai tanda (*token*), bukti (*evidence*) padanan *mark* dengan *brand* yang berarti simbol, tanda, sebutan atau kombinasi baik visual maupun non visual dengan tujuan untuk mengidentifikasi beberapa produksi dan jasa dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain<sup>21</sup>.

Dengan adanya merek Pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasi suatu perusahaan. Merek sebagai

---

<sup>19</sup> Gunawan Suryomurcito. "Perlindungan Merek", *Makalah pada Pelatihan HKI V*, Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia IIPS, 2000), hal 5-7 .

<sup>20</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 2

<sup>21</sup> Yahya Harahap.M, *Tinjauan Merek Secara Umum di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1996), hal.170

sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

Pada hakikatnya merek mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membedakan-bedakan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Lebih dari itu merek juga dapat berfungsi sebagai pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha maupun perusahaan. Merek bagi sebuah perusahaan adalah aset yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang terkenal (*well-known marks*).<sup>22</sup> Dalam hal ini merek memiliki peran selain membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya juga untuk membangun loyalitas konsumen. Melalui merek dapat dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan merek jangan dipengaruhi oleh kualitas barang yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut<sup>23</sup>.

Apabila suatu perusahaan berhasil menjadikan merek yang dimilikinya sudah dikenal luas oleh masyarakat konsumen, hal tersebut dapat menimbulkan

---

<sup>22</sup> OK. Sadikin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" *Intellectual Property Right*, Cetakan ke IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 359

<sup>23</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hal.3

munculnya kompetitor yang beritikad tidak baik (*badfaith*) yaitu melakukan persaingan tidak sehat. Sebuah merek dapat mengundang munculnya persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang dan/atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut bersifat *original* dan merupakan hasil karya perusahaan tersebut. Akibat dari persaingan tidak sehat akan berpotensi memunculkan berbagai macam konflik seperti peniruan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat yang sangat merugikan.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya hal yang merugikan pihak produsen pemilik merek membutuhkan suatu pengaturan yang baik agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam dunia merek. Perlindungan terhadap merek merupakan suatu payung hukum untuk mencegah kerugian tersebut para produsen pemilik merek, karena pada dasarnya<sup>24</sup>. Hukum merek di Indonesia adalah menganut sistem konstitutif yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran. Hak atas Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

---

<sup>24</sup> Tunggal Sjahputra Iman, *Hukum Merek Di Indonesia*, (Jakarta:Harvindo,2005),hal.3

Pasal 3 Undang-Undang ( UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,  
mendefinisikan bahwa:

Hak atas merek adalah hak eksklusif, yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk Jangka Waktu Tertentu.<sup>25</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berisi ketentuan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung:

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Tidak memiliki daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum; dan
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

Ditegaskan bahwa apabila merek yang hendak didaftarkan mengandung unsur-unsur tertentu yang dilarang maka merek tersebut tidak dapat didaftar oleh Kantor Merek. Perlindungan merek melalui sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan tertentu, antara lain perlindungan bagi pelaku usaha yang menjadi pemilik merek, perlindungan konsumen, dan masyarakat luas melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum<sup>26</sup>. Merek yang didaftarkan akan menimbulkan hak eksklusif, yaitu hak yang diberikan negara kepada pemilik merek yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>26</sup> Gunawan Suryomurcito, *Op.cit*, hal. 15

terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri mereknya.<sup>27</sup>

Terikatnya Indonesia dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO), membuat Indonesia harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional yang ada dalam kerangka WTO yaitu *Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)<sup>28</sup>. Persetujuan TRIPs memberikan batasan bahwa setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang<sup>29</sup>.

Pendaftaran merek harus didasari dengan prinsip itikad baik dari pendaftar (*good faith*), hanya pendaftar yang beritikad baik yang akan mendapat perlindungan hukum<sup>30</sup>. Adanya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar merek ini merupakan hal yang sangat krusial dalam mendaftarkan merek. Ditjen HKI

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005). hal. 7.

<sup>28</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 6. Definisi dalam persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 Ayat (1) adalah: *Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where sign are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may made registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that sign be visually percetible.*

<sup>29</sup> Erlina, *Jurnal Pendaftaran Terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive Volume Ke-3 No.1*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Aluddin, 2016) ,hal 44

<sup>30</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.cit*, hal.14

(Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia berkewajiban untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik<sup>31</sup>.

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan ini adalah dalam hal apabila terjadi pelanggaran atas merek, yang mana terdapat pihak lain yang mempunyai itikad tidak baik menggunakan merek terdaftar secara komersil maka pemegang merek terdaftar tersebut dapat mengajukan gugatan dengan membuktikan bahwa merek terdaftar itu adalah miliknya dengan menunjukkan sertifikat mereknya.

Adanya pengaturan tersebut pengusaha nakal tidak dapat menggunakan merek terkenal untuk meningkatkan usaha dagangnya secara curang dan melanggar hukum. Apabila tidak ada perlindungan hukum, maka pengusaha yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat memiliki aset penjualan barang/jasanya tinggi, maka keuntungan yang didapat juga semakin besar. Pengusaha nakal tersebut menggunakan merek tersebut dengan cara menirunya, atau memakai secara tanpa izin atau lisensi dari pemilik merek tersebut. Yang pasti merek palsu

---

<sup>31</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal.19.

yang digunakan tersebut tidak didaftarkan, tetapi ada juga yang berani mendaftarkan merek tersebut di Ditjen HKI yang mana secara bulat-bulat meniru merek terkenal asing atau yang dimiliki oleh pihak asing.

Praktek-praktek seperti itu akan menimbulkan ketidakpuasaan konsumen terhadap barang/jasa yang diperdagangkan, apabila konsumen mendapati merek tersebut tidak sesuai dengan keinginannya konsumen (palsu), maka secara paralel hal ini menimbulkan kerugian bagi pemegang hak atas merek terkenal tersebut.

Diantaranya, karena menurunnya rasa kepercayaan konsumen akan barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pemegang hak atas merek. Dalam hal demikian, mau tidak mau reputasi merek tersebut menurun secara tidak langsung<sup>32</sup>

Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya<sup>33</sup>. Kasus pelanggaran yang akan dibahas pada penulisan adalah NURTURE INC yang melaporkan PT ORGANIK SEMESTA terkait dengan pembatalan Hak Merek yang ingin didaftarkan oleh PT.ORGANIK SEMESTA yang mengklaim bahwa Merek Milik HAPPYBABY sebagai miliknya.

---

<sup>32</sup> Asy Adeli Eudea, *Skrpsi Tinjauan Yuridis terhadap UU Merek*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2017), hal.10

<sup>33</sup> O.K. Saidin, *op.cit.*, hlm. 401.

Kasus ini diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No.58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst ( Merek HAPPYBABY) Suatu merek dapat dibatalkan pendaftarannya karena adanya pengajuan gugatan keberatan oleh pihak pemilik merek karena adanya kesamaan pada merek yang suatu merek dapat dibatalkan pendaftarannya karena adanya pengajuan gugatan keberatan oleh pihak pemilik merek karena adanya kesamaan pada merek yang digugat seperti contoh kasus yang diatas menjadi suatu persoalan hukum yang penting untuk diteliti.

Oleh sebab itu, dirasa penting untuk dilakukan penelitian di tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG TERHADAP PRAKTEK TINDAKAN ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI KASUS MEREK HAPPYBABY )”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam membuat karya ilmiah ini, rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pengaturan norma itikad tidak baik dalam sistem pendaftaran merek menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Bagaimana penerapan prinsip itikad tidak baik dalam Putusan Perkara Merek HAPPYBABY oleh Mahkamah Agung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan karya ilmiah ini diarahkan:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Pembatalan Merek terhadap Pemegang Hak Merek yang sah berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Merek HappyBaby
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai merek dengan itikad tidak baik dilihat dari pasal 6 dan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Mengenai Putusan Merek HappyBaby

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan pokok sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi penelitian lebih lanjut, dan dapat berguna sebagai pemikiran bagi dunia pendidikan yang ditinjau dari ketentuan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini akan diketahui dari pembahasan mengenai pendaftaran merek yang didasar dengan itikad tidak baik dan perlindungan hukum pemegang merek yang sah atas karyanya . Maka dari itu, diharapkan dapat memperoleh gambaran jelas mengenai dasar alasan perlindungan merek terkenal bahkan untuk barang yang tidak sejenis atau yang tidak masuk dalam kelas barang yang sama.

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/masukan untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam merek, untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang sejenis. Salah satu pihak yang dimaksudkan adalah Pemerintah Republik Indonesia, mengingat sebagai pelindung utama hukum di negara Indonesia untuk menjadikan penelitian ini masukkan dalam memperlengkapi hukum atas penyelesaian perkara yang sejenis terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **1.5.1 BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang timbulnya masalah, pokok permasalahan serta tujuannya, kerangka konseptual dari istilah-istilah yang digunakan, kegunaan teoritis dan praktik, metode penulisannya serta sistematika penulisan.

### **1.5.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas teori mengenai landasan teori Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hukum Merek dan landasan konseptual yang relevan.

### 1.5.3 BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan ulasan mengenai metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.

### 1.5.4 BAB IV : ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas dan di analisis substansi permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah.

### 1.5.5 BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, beserta rekomendasi yang relevan

